


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam tulisan penulis di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kasus cerai talak terdapat 4 kewajiban suami yang harus di penuhi sebagai akibat dari talak yaitu:

- 
- memberikan uang mut'ah yang layak kepada mantan istri, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul.
 - Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
 - Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
 - Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahwa pada kenyataannya yang penulis temukan di lapangan banyak terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri dalam pemenuhan kewajiban suami untuk memunuhi hak-hak istri yang di tetapkan dalam putusan pengadilan Agama. Dimana salah satu hak istri

tersebut adalah pemenuhan nafkah iddah. Hal ini didasari oleh beberapa faktor diantaranya yaitu rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh suami dalam pemenuhan kewajibannya.

3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan terdapat 3 sanksi yang dapat diberikan kepada suami yang lalai dalam pemenuhan kewajibannya dalam pembayaran nafkah iddah tersebut, yaitu pertama permintaan eksekusi terhadap harta yang dimiliki oleh suami yang dilakukan oleh istri melalui permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan Agama yang berwenang. Namun pada kenyataannya banyak pihak istri yang urung mengajukan permohonan eksekusi ini, dikarenakan biaya eksekusi hampir sama atau bahkan lebih besar dari nafkah iddah yang akan diterima pihak istri. Kedua apabila suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI istri dapat langsung menemui atasan dari suami di tempat suami bekerja dengan membawa putusan pengadilan, berdasarkan putusan pengadilan tersebut instansi terkait dalam hal ini bendaharawan dari instansi tempat suami bekerja dapat langsung memotong gaji dari suami untuk pemenuhan kewajiban suami pada mantan istri sesuai dengan yang dicantumkan dalam putusan, dimana pembayaran hak-hak istri tersebut di dahulukan dari pada pembayaran hutang apabila suami memiliki hutang. Ketiga hakim dapat menunda sidang pengucapan ikrar talak merujuk pada Putusan Perkara No 0711/pdt.G/2016/PA.Pdg. Apabila suami belum membayarkan nafkah iddah kepada mantan istri, setelah ditetapkan sidang ikrar talaknya dan sampai dalam waktu 6 bulan setelah di tetapkan

tersebut, suami belum juga dapat mengikrarkan karena tidak memenuhi kewajiban membayarkan nafkah iddah tersebut, maka putusan permohonan cerai talak yang diajukan suami dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut akan gugur kekuatannya, dengan demikian perkawinan suami dan istri tersebut tidak jadi putus.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam tulisan penulis di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam setiap kasus cerai talak yang menimbulkan kewajiban pada suami untuk membayar nafkah iddah kepada mantan istri, istri merupakan pihak yang paling banyak dirugikan haknya, dan oleh sebab itu perlu adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi yang di peroleh oleh suami sebagai akibat dari kelalai suami dalam pemenuhan kewajibannya membayarkan nafkah iddah kepada istri dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Karena banyaknya terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap pelaksanaan putusan hakim dalam kasus perceraian, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami maupun istri, baik dalam masa perkawinan serta setelah putusnya perkawinan tersebut.

